



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Jl. Jend. Gatot Subroto (Kompleks Islamic Center)

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 12/HK.03.2-Kpt/7308/Sek-Kab/I/2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2020;

b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020, tanggal 13 Januari 2020; Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2020.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone
- KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dalam Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada jabatan Struktural yang diemban.
 2. Melakukan sosialisasi pada Bagian terkait.
 3. Melakukan koordinasi perubahan pada pejabat yang terkait
 4. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1.
 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
 6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bone

KEENAM

- KEENAM : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan Agenperubahan.
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
 3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bone.
- KETUJUH : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone melalui Kepala Bagian Program, Data, dan Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Program, Data dan Organisasi Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran berjalan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 20 Januari 2020

Plt. SEKRETARIS,

ttd

MUH. ARAFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BONE
 NOMOR : 12/HK.03.2-Kpt/7308/Sek-Kab/I/2020
 TANGGAL : 20 Januari 2020

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BONE**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUH. ARAFAH, S.Sos., M.Si	Plt. Sekretaris KPU	Ketua
2	RESMIATI, SE	Kasubag. Program dan Data	Koordinator Perubahan Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	YUSDAR, SH., MH	Staf	Anggota
	MUHAMMAD RIZAL	Staf	Anggota
3	RITA FEBRIYANTI, S.Sos., M.Si	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator Perubahan Bagian Teknis dan Hupmas
	SUHARTONO FIRMAN, SE	Staf	Anggota
	FARIDAH, SE	Staf	Anggota
4	M. ARYANANDA, S.IP., M.Si	Kasubag Hukum	Koordinator Perubahan Bagian Hukum
	ERNIWATI, S.IP	Staf	Anggota
	AGUSSALIM, SH	Staf	Anggota
5	MUH. ARAFAH, S.Sos., M.Si	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator Perubahan Bagian Keuangan, Umum & Logistik
	FIRMAN, A.Md	Staf	Anggota
	HASBAR KURNIAWAN	Staf	Anggota

Ditetapkan di Watampone
 Pada tanggal 20 Januari 2020

Plt. Sekretaris
 ttd
 MUH. ARAFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BONE
 Kepala Sub Bagian Hukum,

